

STATUTA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDENRENG RAPPANG TAHUN
2019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG (UMS RAPPANG)

Jln Angkatan 45 No.1 A Telp. (0421) 93308 Lt. Salo Rappang - Sidrap – Sulawesi Selatan
Website: www.umsrappang.ac.id dan Email: ums_rappang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 441/PER/II.3.AU/A/REK.UMSR/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang :

I. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang :

- a. Nama : Drs. H. Abd. Azis, M.Si.
- b. Jabatan : Ketua

II. Senat Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang :

- a. Nama : Dr. H. Aminuddin Mamma, M.Ag.
- b. Jabatan : Ketua

III. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang :

- a. Nama : Dr. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si.
- b. Jabatan : Rektor

Menyatakan bahwa :

1. STATUTA Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang telah ditetapkan oleh Badan Pembina Harian, Nomor : 001/BPH/UMSR/VII/2019 Tanggal 3 Juli 2019 telah melalui proses penyusunan STATUTA sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 (dokumen terlampir).
2. STATUTA yang dimaksud pada bagian (1) akan dijadikan peraturan dasar sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional pengelolaan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang)

Rappang, 3 Juli 2019

Ketua Badan Pembina Harian : Drs. H. Abd. Azis, M.Si.

Ketua Senat UMS Rappang : Dr. H. Aminuddin Mamma, M.Ag.

Rektor UMS Rappang : Dr. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si.



Mengetahui

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IX Sulawesi

Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.

NIP. 196412221991031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Statuta Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang ini dapat tersusun. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki statuta.

Statuta Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang disusun untuk memberikan informasi dan pedoman dasar pengelolaan perguruan tinggi berupa; (a) ketentuan umum, (b) visi, misi, dan tujuan, (c) identitas, (d) penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi, (e) kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, (f) gelar, sebutan lulusan, dan penghargaan, (g) tata kelola perguruan tinggi, (h) dosen dan tenaga kependidikan, (i) mahasiswa dan alumni, (j) kerjasama, (k) sarana dan prasarana, (l) keuangan dan kekayaan, (m) sistem penjaminan mutu, (n) bentuk dan tata cara penetapan peraturan, (o) ketentuan peralihan, dan (p) ketentuan penutup.

Statuta ini tentu masih memiliki kelemahan dan kekurangan yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diharapkan saran dan masukan untuk perbaikan statuta ini dimasa yang akan datang sehingga bisa menyesuaikan perkembangan lingkungan yang ada.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif membantu kelancaran Penyusunan Statuta Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang ini. Semoga Statuta yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.

Rappang, 27 Desember 2019
Rektor

H. Jamaluddin Ahmad
NBM: 889708

MUKADDIMAH

Bahwa sesungguhnya alam semesta diciptakan Allah SWT semata-mata untuk kepentingan makhluk-Nya. Dan hanya makhluk yang beriman dan berilmu-lah yang dapat memanfaatkan alam semesta ini untuk dikelola sebagai perwujudan *khalifah fil ardh*.

Muhammadiyah lahir dalam rangka mewujudkan semangat tersebut. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang didirikan oleh K.H.A. Dahlan, bermaksud menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dengan meningkatkan kualitas kehidupan umat melalui berbagai amal usaha, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan.

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang didirikan pada tanggal 18 Februari 2019. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang pada awalnya adalah terdiri atas dua sekolah tinggi yang sudah ada. Sekolah tinggi tersebut adalah STKIP Muhammadiyah Rappang yang berdiri sejak 28 Februari 1985 dengan nomor surat keputusan 04501985 dan STISIP Muhammadiyah Rappang yang berdiri sejak 17 Juli 2000 dengan nomor surat keputusan 38DO2000. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) nomor 113/KPT/I/2019 digabung menjadi satu dengan nama "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG" yang selanjutnya disingkat menjadi UMS Rappang.

Semula UMS Rappang terdiri dari tiga fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan membina tiga program studi yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Teknologi Pendidikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik membina dua program studi yaitu Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Sain dan Teknologi membina lima program studi yaitu Ilmu Peternakan, Agribisnis, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, dan Teknologi Hasil Pertanian. Serta Program Pascasarjana membina Program studi Magister Administrasi Publik. Namun seiring dengan penambahan program studi maka lahir Fakultas Ilmu Kesehatan yang membina Program Studi Administrasi Kesehatan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis membina program studi Bisnis Digital dan Kewirausahaan. Bahkan telah disetujui pembukaan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Sehingga fakultas dan pascasarjana tersebut membina lima belas program studi.

"The Digital Enterpreneur University" merupakan Motto dari kampus yang akan menampilkan Kader-kader Unggul yang mempunyai pemahaman keislaman yang masif serta dapat menampilkan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Mahasiswa UMS Rappang dididik untuk menjadi Kader Bangsa, Kader Umat serta Kader Muhammadiyah yang mampu berkiprah sebagai akademisi yang Unggul dan Profesional Islami. Hal inilah yang menjiwai semangat pendirian UMS Rappang.

Lulusan yang hendak dihasilkan sesuai dengan deskripsi capaian pembelajaran dalam Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI), mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) rumusan capaian pembelajaran lulusan tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi.

Rumusan Capaian memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 diantaranya kemampuan tentang:

- a. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;

- b. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
- c. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain;
- d. pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0;
- e. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.

Bentuk dan metode pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Sedangkan metode pembelajaran berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pola interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah sesuai SN-Dikti adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau *student centered learning* (SCL). Pembelajaran dengan pendekatan atau paradigma tersebut dilaksanakan dalam ragam bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah–mata kuliah dalam kegiatan belajar kurikuler.

Sesuai SN-Dikti ada beberapa metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran yaitu meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Saat ini perguruan tinggi dihadapkan pada era industri 4.0 dimana metode pembelajaran yang digunakan diharapkan merupakan kombinasi pembelajaran konvensional berbasis kelas dan pembelajaran daring (*online*) yang menggunakan teknologi informasi, yang dikenal dengan pembelajaran bauran (*blended learning*) atau (*hybrid learning*). Penggunaan pembelajaran bauran sangat sesuai dengan gaya belajar generasi milenial dan generasi-z, dan memberikan kesempatan pada mahasiswa memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan penelusuran informasi yang berbasis big data. Penggunaan pembelajaran bauran bagi mahasiswa akan memperkuat literasi digital dan literasi teknologi, tentu hal ini sangat sesuai dengan tuntutan kemampuan di era industri 4.0.

Oleh karena itu, nilai budaya organisasi yang mendasari proses tersebut adalah disesuaikan dengan pola ilmiah pokok yaitu Unggul, Profesional Islami, dan Kewirausahaan Digital. Unggul artinya seluruh civitas akademika memiliki kecerdasan intelektual sesuai dengan keilmuannya masing-masing diatas Standar Pendidikan Tinggi. Profesional Islami dimaknai sebagai kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual sebagai hubungannya dengan sesama manusia dan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kewirausahaan Digital dimaknai sebagai jiwa kewirausahaan menjadi nilai yang akan dikedepankan disertai

teknologi informasi digital sesuai dengan kebutuhan industry 4.0. mepertemukan antara penawaran dan permintaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MUKADDIMAH	iv
DAFTAR ISI	v
Peraturan Badan Pembina Harian (BPH)	
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang	vi
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	4
BAB III IDENTITAS	6
BAB IV PEYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI	14
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	21
BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN	23
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	24
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	32
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI	34
BAB X KERJASAMA	37
BAB XI SARANA DAN PRASARANA	39
BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN	41
BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU	44
BAB XIV BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN	46
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN	47
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	48
LAMPIRAN	49

**PERATURAN BADAN PEMBINA HARIAN (BPH)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG
Nomor: 001/BPH/UMSR/VII/2019**

**Tentang
STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDENRENG RAPPANG

Menimbang:

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi wajib memiliki statuta;
2. bahwa dengan penggabungan STISIP Muhammadiyah Rappang dan STKIP Muhammadiyah Rappang menjadi Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dipandang perlu penetapan statuta;
3. bahwa untuk tertib dan lancarnya manajemen pengelolaan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dalam rangka menciptakan *Good University Governance* dipandang perlu penetapan statuta;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembina Harian tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
5. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Surat Menteri Kehakiman RI Nomor J.A. S/160/5 tanggal 8 September 1971 tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum dan terakhir disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah.

Menetapkan:

PERATURAN BADAN PEMBINA HARIAN TENTANG STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan Badan Pembina Harian ini, yang dimaksud:

1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah.
2. Pimpinan Persyarikatan adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah selanjutnya disebut Pimpinan Pusat.
3. Majelis adalah Majelis Pendidikan Tinggi sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Pusat di Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan disingkat Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, adalah badan yang membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM.
5. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut UMS Rappang adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
6. UMS Rappang berkedudukan di Sidenreng Rappang merupakan penggabungan STKIP Muhammadiyah Rappang dan STISIP Muhammadiyah Rappang berdiri pada tanggal 18 Februari 2019
7. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan adalah pelaksana kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan UMS Rappang.
8. Badan Pembina Harian disingkat BPH adalah badan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul pimpinan PTM bersama PWM melalui Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
9. Statuta UMS Rappang yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
10. Identitas adalah nama, tempat kedudukan, tanggal bulan dan tahun pendirian, riwayat singkat, tanggal hari jadi, lambang, bendera, himne dan mars, busana akademik, dan hal-hal lain tentang identitas.
11. Catur Dharma adalah dharma perguruan tinggi Muhammadiyah meliputi bidang pendidikan pengajaran, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyahan.
12. Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan cagur dharma.

13. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
14. Otonomi keilmuan sebagaimana adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
15. Gelar adalah sebutan lulusan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Penghargaan adalah pemberian berupa piagam, medali, trofi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
17. Tata kelola perguruan tinggi adalah terdiri atas pelaksana akademik dan non akademik yaitu Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Prodi, Badan, Lembaga, Divisi, Biro, bagian, seksi, dan kelompok pegawai tata usaha.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UMS Rappang.
20. Alumni ialah lulusan UMS Rappang dari tahun ke tahun, yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
21. Kerjasama adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh UMS Rappang Bersama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Sarana dan Prasarana adalah semua aset Persyarikatan Muhammadiyah dan aset pihak lain sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan.
23. Keuangan dan kekayaan adalah bersumber dari Persyarikatan Muhammadiyah dan sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Sistem Penjaminan Mutu adalah pelaksanaan mutu yang dikelola oleh Badan Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan Mutu, dan badan mutu lain ditetapkan oleh Rektor.
25. Sivitas Akademika UMS Rappang adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
26. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMS Rappang.
27. Rektor adalah Rektor UMS Rappang.
28. Senat adalah Senat UMS Rappang.
29. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas di lingkungan Universitas yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
30. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
31. Direktur adalah pimpinan tertinggi Program Pascasarjana yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Rektor.

32. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab Program Studi, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur.
33. Program Studi adalah satuan pelaksanaan akademik pada fakultas dan program pascasarjana sebagai pengelola sumber daya akademik yang bertugas melaksanakan pendidikan akademik atau profesi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

UMS Rappang memiliki visi **“Menjadi Universitas yang Unggul, Professional Islami, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis Kewirausahaan Digital (2045)”**.

Pasal 3

UMS Rappang memiliki misi yaitu:

- (a) Menyelenggarakan proses pendidikan berstandar mutu nasional agar peserta didik menjadi manusia berkemampuan akademik yang berkualitas, serta berkepribadian dan berjiwa kewirausahaan.
- (b) Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat berbasis Kewirausahaan Digital.
- (c) Membina suasana kehidupan akademik yang Islami dan bertanggung jawab melalui penggunaan sumber daya yang ada secara optimal.

Pasal 4

UMS Rappang memiliki tujuan:

- (a) Menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila dan *entrepreneur*, kreatif, inovatif, berdaya saing, serta kooperatif.
- (b) Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki wawasan ideal-normatif, aktual-empirik, konseptual-teoritik, dan visioner-misioner.
- (c) Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, UMS Rappang menyusun rencana arah pengembangan yang meliputi:
 - a) rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;

- b) rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun;
 - c) rencana kerja tahunan merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 6

- (1) UMS Rappang merupakan perguruan tinggi swasta Persyarikatan Muhammadiyah di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan.
- (2) UMS Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penggabungan STISIP Muhammadiyah Rappang dan STKIP Muhammadiyah Rappang berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/KPT/I/2019 Tanggal 18 Februari 2019
- (3) Tanggal 18 Februari ditetapkan sebagai hari jadi UMS Rappang.

Pasal 7

UMS Rappang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 8

- (1) Lambang UMS Rappang tersusun atas matahari bersinar utama dua belas, ditengah bertuliskan “**Muhammadiyah**” dalam tulisan Arab, dilingkari dua kalimat syahadat dalam tulisan Arab, lukisan padi dan kapas, tulisan “**Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang**”, dan lima kelopak bunga yang melingkar.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Adapun makna yang ada pada lambang UMS Rappang sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a) Tulisan Muhammadiyah yang berada di bagian tengah, berwarna kuning dalam tulisan Arab adalah melambangkan bahwa UMS Rappang merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah, berdiri di bawah panji-panji Persyarikatan Muhammadiyah, oleh karena itu seluruh aktivitasnya wajib menyelaraskan dengan keyakinan dan cita- cita hidup.

- b) Muhammadiyah Matahari berwarna kuning yang memiliki sinar utama dua belas dan setiap sinarnya memiliki lima pancaran melambangkan daya vitalitas dan dinamika yang memancar dari dalam dirinya sendiri, memberikan kehidupan kepada lainnya.
- c) Dua kalimat syahadat berwarna kuning dalam tulisan Arab bermakna bahwa persyarikatan berusaha memancarkan cahaya ketauhidan yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.
- d) Lukisan padi berwarna kuning (RGB; 255 255 0) berjumlah 19 (sembilan belas) butir dan kapas 12 (duabelas) kuntum dengan tangkai berwarna kuning, menggambarkan tahun berdirinya persyarikatan, sekaligus lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Lambang ini juga berarti bahwa UMS Rappang mendidik tenaga ahli di bidangnya yang berguna bagi kesejahteraan umat, bangsa, dan negara serta memiliki komitmen untuk mewujudkan sarjana yang berakhlak mulia.
- e) Tulisan melingkar **“UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG”** berwarna kuning (RGB= 255-215-0) memberikan arti Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berada di Sidenreng Rappang.
- f) Bintang persegi lima berjumlah dua buah yang berada di bagian ujung dan pangkal tulisan Sidenreng Rappang melambangkan UMS Rappang beraqidah Islam yang bersumber pada Al Quran dan Hadits, serta berasaskan (berdasarkan) Pancasila dan UUD 1945.
- g) Lima kelopak bunga melingkar di bagian luar berwarna kuning, bagian tengah berwarna biru, dan bagian dalam berwarna kuning melambangkan dalam melaksanakan tugas utamanya seluruh unsur yang terlibat di dalam UMS Rappang harus dilandasi dengan prinsip kesabaran, ketelitian dan kemuliaan semata-mata mencari ridha Allah serta memiliki keteguhan untuk menegakkan rukun Islam. Selain itu, kelopak bunga melambangkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia.
- h) Lambang Muhammadiyah dijadikan inti lambang UMS Rappang terkandung maksud bahwa UMS Rappang merupakan amal usaha Muhammadiyah, sehingga segala gerak dan aktivitas yang dilakukan harus selaras dengan khittah, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
- i) Seluruh lambang berlatar belakang warna biru, lambang dari Profesional dan Percaya Diri. Diharapkan lulusan dari UMS Rappang, membawa profesional dan percaya diri serta berguna bagi masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

- (1) UMS Rappang memiliki logo berbentuk Huruf “U” “M” “S” di dibawahnya terdapat tulisan Rappang. Huruf “U” berwarna merah marun (RGB; 128 0 0) pada balok pertama

menghadap keatas yang dikombinasi bayangan warna biru pada balok kedua yang juga menghadap keatas. Huruf “M” yang terdiri atas tiga kaki, kaki pertama nampak dari gabungan huruf “U”, kaki kedua berwarna biru tua (RGB; 0 0 139), kaki ketiga kombinasi warna hijau. Huruf “S” berwarna hijau (RGB; 0 128 0). Tulisan “RAPPANG” berwarna hitam (RGB; 0 0 0) dan tulisan “The Digital Entrepreneurship University” merupakan kombinasi warna merah, biru, dan hijau.



- (2) Logo UMS Rappang merupakan simbol verbal jati diri UMS Rappang untuk memberikan Inspirasi, Tetap Semangat, citra, dan kemandirian UMS Rappang.
- (3) Logo UMS Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a) tulisan UMS Rappang merupakan singkatan dari Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang;
 - b) Huruf “U” garis lengkung keatas tersambung dengan huruf “M” mengandung empat kaki saling bertautan memiliki makna penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai bentuk kontribusi UMS Rappang terhadap perkembangan global, nasional, regional, dan lokal;
 - c) Huruf “S” yang bertautan dengan huruf “M” memiliki makna proses belajar yang terus menerus berlangsung di UMS Rappang dan menyiratkan hubungan yang erat dan positif antara Sivitas Akademika, pemerintah, dan masyarakat;
 - c) Tulisan RAPPANG menunjukkan UMS Rappang ditopang oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rappang yang merupakan cabang pertama berdiri di Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - d) Tulisan “The Digital Entrepreneurship University” memiliki makna simbol verbal yang menggambarkan orientasi UMS Rappang sebagai organisasi belajar (learning organization) dan sumber belajar (*learning resource*) tetap semangat dan jiwa kewirausahaan mempertemukan antara penawaran dengan permintaan, mempertemukan antara kompetensi dengan kebutuhan masyarakat.
 - e) warna merah memiliki makna jiwa unggul yang terus belajar untuk maju;
 - f) warna biru memiliki makna kampus profesional yang menjadi wadah bagi Sivitas Akademika untuk hidup dan tumbuh;
 - g) warna hijau memiliki makna Islami;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai logo UMS Rappang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) UMS Rappang memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar biru tua dengan kode warna RGB = 0-0-139 dan di tengahnya terdapat lambang UMS Rappang.
- (2) Bendera UMS Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Bendera UMS Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a) warna biru tua memiliki makna stabilitas dan kedalaman dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah; dan
 - b) posisi lambang UMS Rappang di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UMS Rappang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 11

- (1) Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar berbeda pada masing-masing bendera, di tengahnya terdapat lambang UMS Rappang, dan tulisan singkatan masing-masing fakultas/pascasarjana berwarna hitam dan putih
- (2) Bendera dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a) bendera Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna biru muda dengan kode warna RGB = 135-206-250 dengan gambar sebagai berikut:



- b) bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna merah dengan kode warna RGB = 178-34-34 dengan gambar sebagai berikut:



- c) bendera pascasarjana berwarna coklat dengan kode warna RGB = 128-0-0 dengan gambar sebagai berikut:



- d) bendera Fakultas Sain dan Teknologi berwarna hijau dengan kode warna RGB = 0-128-0 dengan gambar sebagai berikut:



- e) bendera Fakultas Ilmu Kesehatan berwarna ungu dengan kode warna RGB = 191-0-255 dengan gambar sebagai berikut:



- f) bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna kuning dengan kode warna RGB = 255-255-0 dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera fakultas dan pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 12

- (1) UMS Rappang memiliki himne dan mars.
- (2) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melukiskan rasa cinta dan bangga terhadap almamater, bangsa, dan negara.
- (3) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melukiskan semangat pengabdian terhadap almamater, bangsa, dan negara.

MARS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RAPPANG

G=do, 2/4

Dimarcia

Lagu/syair :

Arr. Amin Purnama

0 3 3 . 4 | 5 6 5 . 4 | 5 3 3 . 4 | 5 6 5 . 4 | 5 0 |
 Sa tu pa du kan lang kah mu dan bang kit kan se ma ngat mu -
 Sa tu pa du kan lang kah mu dan bang kit kan se ma ngat mu -

1 . 1 | 1 . 1 | 1 7 . 6 | 7 . 7 2 2 . 3 | 4 . 5 4 . 3 | 4 2 2 . 4 |
 U M S Rap pang ber kar ya - pe ngem ban a ma nah su ci ber pri ba
 U M S Rap pang ber kar ya - pe ngem ban a ma nah su ci ber pri ba

2 1 | 7 . 2 1 7 6 | 7 6 5 4 | 3 . 3 3 3 . 4 | 5 . 6 5 . 4 | 5 3 3 . 4 |
 di mu lia men ja ga ke u tu han bang sa pe gang te guh ci ri khas mu kembang kar
 di mu lia men ja ga ke u tu han bang sa pe gang te guh ci ri khas mu kembang kan

5 6 5 . 4 | 5 0 | 1 . 1 | 1 . 1 | 2 . 3 | 6 . 6 6 6 . 7 | 1 1 |
 a mal bak ti mu - U M S Rap pang te tap ja ya - men jun jung ting gi
 a mal bak ti mu - U M S Rap pang te tap ja ya - men jun jung ting gi

1 7 6 | 5 1 | 0 1 7 . 6 | 5 6 7 1 | 2 . 2 1 . 7 | 1 . 1 1 7 6 | 5 5 | 0 6 5 . 4 |
 Sya ri at Is lam ber kip rah di na ungan Muham ma di yah - U M S Rap pang te tap lah
 Sya ri at Is lam ber kip rah di na ungan Muham ma di yah - U M S Rap pang te tap lah

3 3 | 0 6 7 . 1 | 2 2 2 2 | 2 1 7 6 | 5 . 5 1 7 6 | 5 5 | 0 6 5 . 4 |
 ja ya me la hir kan cen de ki a wan ber I man - U M S Rap pang te tap lah
 ja ya me la hir kan cen de ki a wan ber I man - U M S Rap pang te tap lah

3 1 | 0 7 . 1 | 2 2 2 2 | 2 1 7 2 | 1 . 1 0 |
 ja ya - me ngu kir pres ta si se pan jang ma sa
 ja ya - me ngu kir pres ta si se pan jang ma sa

I II
 7 . 1 | 2 2 2 2 | 2 1 7 2 | 1 . 1 3 3 . 4 | 1 . 1 |
 me ngu kir pres ta si se pan jang ma sa Sa tu pa
 me ngu kir pres ta si se pan jang ma - - - sa

Coda FINE
 7 . 1 | 2 2 2 2 | 2 1 7 2 | 1 . 1 0 |
 me ngu kir pres ta si se pan jang ma sa

- (4) Ketentuan mengenai himne dan mars meliputi judul, pencipta, tanda birama, lirik, dan not balok/partitur himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 13

- (1) UMS Rappang memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, profesor, Senat, dan wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, jubah, gordon, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri atas jas, dasi, dan topi berwarna biru dengan kode warna RGB = 0 0 139.
- (5) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bagian dada kiri terdapat lambang UMS Rappang.
- (6) Dasi almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di depan tengah terdapat lambang UMS Rappang.
- (7) Topi almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bagian depan tengah terdapat lambang UMS Rappang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 14

- (1) UMS Rappang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan program diploma, program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UMS Rappang dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
- (3) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, kerja lapangan, konferensi, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Kegiatan akademik dalam 1 (satu) tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) UMS Rappang melakukan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, praktikum, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang diberikan oleh Dosen kepada Mahasiswa dalam bentuk tugas individu atau kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran.

- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di laboratorium/bengkel/studio dan/atau di lapangan.
- (7) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ujian skripsi, tesis, disertasi, atau bentuk lainnya.
- (8) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a) huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - c) huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - d) huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
 - e) huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (9) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.
- (10) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) UMS Rappang menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UMS Rappang memberi kesempatan kepada calon Mahasiswa berkebutuhan khusus untuk menjadi Mahasiswa sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
- (3) UMS Rappang memberi kesempatan kepada calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu.
- (4) UMS Rappang dapat menerima Mahasiswa berkewarganegaraan asing apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) UMS Rappang dapat menerima Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) UMS Rappang dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 20

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi di UMS Rappang.
- (2) Bahasa asing atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kebutuhan, baik dalam penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran di UMS Rappang.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan kelulusan Mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus pada semua mata kuliah.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan lulusan setelah memenuhi persyaratan kelulusan.
- (4) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 22

- (1) Penelitian yang diselenggarakan UMS Rappang bertujuan untuk menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kependidikan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (3) Penelitian dilakukan berdasarkan pada kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal ilmiah internasional, buku, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi standar nasional dan/atau internasional diupayakan untuk memperoleh kekayaan intelektual.
- (7) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimanfaatkan untuk pengembangan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat, perbaikan manajemen, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga yang memiliki fungsi penelitian.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) UMS Rappang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan/atau pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kaidah dan etika keilmuan.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Al-Islam dan Kemuhammadiyah
Pasal 24

- (1) Al-Islam dan Kemuhammadiyah selanjutnya disingkat AIK adalah bidang studi dan sejumlah kegiatan terprogram berkenaan dengan pendidikan agama Islam dan Kemuhammadiyah.
- (2) Terselenggaranya AIK dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tujuan:
 - a. Mengembangkan potensi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., berakhlak mulia, cerdas, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya.
 - b. Terwujudnya kemampuan penciptaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia;
 - c. Terbinanya Keislaman dan Kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh civitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.
- (3) Kegiatan AIK meliputi tiga komponen:
 - a. Pembelajaran dan pembinaan AIK bagi mahasiswa.
 - b. Pembinaan AIK bagi dosen dan tenaga kependidikan.
 - c. Kajian dan penelitian pengembangan AIK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang AIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Kode Etik dan Etika Akademik
Pasal 25

- (1) UMS Rappang memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) kode etik Dosen;
 - b) kode etik Mahasiswa; dan
 - c) kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas catur dharma

perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus UMS Rappang maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga UMS Rappang dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seperangkat norma meliputi wawasan, sikap, dan perilaku yang menjadi landasan moral dalam kehidupan akademik yang wajib ditegakkan oleh setiap anggota Sivitas Akademika.
- (7) Etika akademik bertujuan memelihara, menegakkan, dan mengembangkan iklim kehidupan akademik yang sehat untuk mendorong peningkatan kreativitas, objektivitas, dan penalaran.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR
AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 26

- (1) UMS Rappang menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan/atau pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) meningkatkan mutu akademik;
 - b) bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara; dan
 - c) berpedoman pada nilai agama, etika, kaidah akademik, pelestarian alam, budaya bangsa, dan ketentuan hukum.
- (7) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan berfungsi untuk:
 - a) melindungi, meningkatkan, dan mempertahankan kekayaan intelektual Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
 - b) melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya Indonesia; dan
 - c) memperkuat daya saing UMS Rappang, bangsa, dan Negara Indonesia.

- (8) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) UMS Rappang memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, serta surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada lulusan UMS Rappang.
- (2) Lulusan UMS Rappang memiliki hak menggunakan gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi.
- (3) Gelar sarjana ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S dan magister di belakang nama yang berhak dengan huruf M sesuai ketentuan yang berlaku dan gelar doktor ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan Dr.
- (4) Gelar untuk pendidikan profesi diatur bersama antara organisasi profesi dan universitas, dan ditulis di belakang nama yang berhak.
- (5) Pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Rektor apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar terbukti merupakan hasil plagiat atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) UMS Rappang dapat memberikan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) UMS Rappang dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok dan/atau lembaga yang telah berjasa, berprestasi, dan/atau berdedikasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan UMS Rappang.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, medali, trofi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 31

(1) Organ UMS Rappang terdiri atas:

- a) Badan Penyelenggara;
- b) Badan Pembina Harian;
- c) Senat Akademik;
- d) Rektor;
- e) Satuan Pengawasan Internal;
- f) Badan;
- g) Lembaga;
- h) Fakultas/Direktur;
- i) Lembaga;
- j) Prodi;
- k) Senat Fakultas;
- l) Unit Pelaksana Teknis;
- m) Unit Bisnis

(2) Selain organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UMS Rappang sebagai perguruan tinggi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Persyarikatan Muhammadiyah memiliki organ Penetapan dan Pengawasan keuangan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Paragraf 1

Badan Penyelenggara

Pasal 32

- (1) Badan Penyelenggara adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Fungsi Badan Penyelenggara:
- a. Membina dan mengembangkan UMS Rappang sesuai dengan visi dan misinya.
 - b. Menetapkan kebijakan dasar (statuta) dan kebijakan strategis yang bertumpu pada Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Paragraf 2

Badan Pembina Harian

Pasal 33

- (1) Badan Pembina Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UMS Rappang.
- (2) Badan Pembina Harian dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Badan Pembina Harian berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:
 - a. Memberikan arah dan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan UMS Rappang.
 - b. Bersama Rektor menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan.
 - c. Bersama Rektor dan Senat menyusun RIP dan Statuta.
 - d. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (4) Badan Pembina Harian memiliki wewenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap di UMS Rappang atas usul Rektor.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UMS Rappang.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di UMS Rappang.
- (5) Badan Pembina Harian terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai Wakil Persyarikatan.
 - b. Unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi.
 - c. Unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.
- (6) Susunan Badan Pembina Harian sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (7) Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota Badan Pembina Harian ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul pimpinan UMS Rappang bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan melalui Majelis Diktilitbang.

- (8) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan Pimpinan Persyarikatan di tempat/domisili PTM bersangkutan.
- (9) Keanggotaan Badan Pembina Harian pada masa jabatannya dapat dilakukan perubahan karena pengunduran diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap.

Pasal 34

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), demi kemaslahatan persyarikatan.

Paragraf 3

Senat Akademik

Pasal 35

- (1) Senat akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c merupakan organ penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat akademik mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a) penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b) pengawasan terhadap:
 - 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2. penerapan ketentuan akademik;
 - 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c) pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d) pemberian pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan program studi kepada Rektor;

- e) pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f) pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g) pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 36

- (1) Anggota Senat Akademik terdiri atas:
- a. Rektor;
 - b. wakil rektor;
 - c. dekan;
 - d. direktur pascasarjana;
 - e. wakil Dosen 2 orang tiap fakultas; dan
 - f. professor.
- (2) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua Senat dipilih dari perwakilan dosen, dan Anggota Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Senat dalam melaksanakan tugasnya, dapat membentuk komisi/badan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat Akademik menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Ketentuan mengenai rapat atau sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 4

Rektor

Pasal 38

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UMS Rappang.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a. menyusun fakta integritas dan kontrak kinerja beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma akademik, kode etik, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - k. mengelola anggaran dan barang milik Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan catur dharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan catur dharma kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 - n. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan catur dharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan

- o. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan catur dharma perguruan tinggi.

Pasal 39

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan wakil rektor;
- b. Badan;
- c. biro;
- d. fakultas dan pascasarjana;
- e. lembaga; dan
- f. unit pelaksana teknis.

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja UMS Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur berdasarkan Keputusan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja UMS Rappang.
- (2) UMS Rappang dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat dan pertimbangan BPH.

Pasal 41

- (1) UMS Rappang sebagai Amal Usaha Persyarikatan Muhammadiyah dapat membentuk badan pengelola usaha yang kegiatannya mendukung proses pendidikan tinggi.
- (2) Pembentukan badan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pendayagunaan sumber daya UMS Rappang yang antara lain dapat berbentuk sekolah laboratorium.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi badan pengelola usaha ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 5

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 42

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. memberi saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawasan Internal menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 43

- (1) Anggota Satuan Pengawasan Internal terdiri atas 7 (tujuh) orang dengan komposisi keahlian bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagai berikut:
 - a. pegawai tetap UMS Rappang;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UMS Rappang;
 - f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - g. berpendidikan paling rendah Magister;
 - h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan dan 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen pada saat diangkat;
 - i. memiliki integritas, sikap adil, dan tidak cacat moral;

- j. memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - k. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas catur dharma yang dinyatakan secara tertulis;
 - m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - n. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - o. tidak pernah melakukan plagiat bagi Dosen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 44

- (1) Dosen harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu di UMS Rappang.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu di UMS Rappang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Rektor atas usul dekan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 45

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pembinaan dan pengembangan jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 46

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan jabatan fungsional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karier Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kenaikan pangkat dan penugasan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier Tenaga Kependidikan dapat dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kompetensi manajerial, peningkatan kompetensi teknis, kenaikan pangkat, promosi jabatan, dan/atau peningkatan kualifikasi akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 48

- (1) Syarat menjadi mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UMS Rappang.
- (2) Prosedur, mekanisme, dan syarat menjadi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

Pasal 49

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menggunakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab;
 - b. memperoleh pendidikan dan layanan akademik;
 - c. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. memperoleh bimbingan akademik dari Dosen dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan UMS Rappang;
 - g. berpindah program studi lain di UMS Rappang atau ke perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan UMS Rappang;
 - h. mengikuti organisasi kemahasiswaan UMS Rappang;
 - i. memperoleh layanan khusus dalam proses pendidikan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UMS Rappang; dan
 - j. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dan peraturan UMS Rappang.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak terlibat aliran/paham radikalisme dan organisasi yang dilarang pemerintah;
 - c. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;

- d. menjaga kewibawaan dan nama baik UMS Rappang;
- e. bertutur kata sopan, bersikap, dan berperilaku santun;
- f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. berbusana dan berpenampilan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku;
- i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- j. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan UMS Rappang dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- l. memelihara suasana akademik;
- m. menyelesaikan tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen; dan
- n. mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di UMS Rappang.

Pasal 50

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 51

- (1) Pelayanan kemahasiswaan terdiri atas pelayanan akademik dan pelayanan non akademik.
- (2) Pelayanan akademik berupa pelaksanaan catur dharma UMS Rappang.
- (3) Pelayanan non akademik berupa:
 - a. Pengembangan kreatifitas dan penalaran mahasiswa;
 - b. Pengembangan minat dan bakat mahasiswa;
 - c. Inkubator bisnis dan kewirausahaan mahasiswa;
 - d. Pengembangan karier mahasiswa dan alumni;
 - e. Konseling dan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 52

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membangun budaya dan karakter Mahasiswa melalui peningkatan kualitas kepemimpinan, penalaran, bakat, minat, kegemaran, kepekaan sosial, dan kesejahteraan Mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa di bawah tanggung jawab Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa UMS Rappang (DPM – UMS Rappang)
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa UMS Rappang (BEM – UMS Rappang)
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa UMS Rappang
 - d. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
- (2) Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F).
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F)
 - c. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas (IMM-Komisariat).
- (3) Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).
- (4) Kegiatan kemahasiswaan tingkat program studi ditekankan pada pengembangan profesi keilmuan.

Pasal 54

- (1) Alumni merupakan orang yang telah mengikuti atau lulusan program studi di UMS Rappang.
- (2) Alumni UMS Rappang dapat membentuk organisasi alumni.
- (3) Organisasi alumni UMS Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (IKA UMS Rappang).
- (4) IKA UMS Rappang bertujuan membangun jaringan kerja sama dan membina hubungan sesama alumni, pengguna lulusan, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja.
- (5) Organisasi, keanggotaan, dan pendanaan IKA UMS Rappang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UMS Rappang.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 55

- (1) Kerjasama merupakan hubungan kemitraan antara UMS Rappang dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dan prinsip kerjasama adalah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan program catur dharma perguruan tinggi.

Pasal 56

- (1) Bentuk dan Mekanisme kerjasama UMS Rappang dapat berupa bidang akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri, serta pemerintah, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan secara melembaga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
- (3) Kerjasama UMS Rappang dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. meningkatkan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengakuan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - c. penjaminan mutu internal;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. penyelenggaraan program kembaran;
 - g. gelar bersama;

- h. gelar ganda;
 - i. pemagangan;
 - j. penyelenggaraan kegiatan ilmiah bersama;
 - k. penerbitan berkala ilmiah; dan/atau
 - l. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerjasama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana; dan/atau
 - c. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.
- (7) Kerjasama yang dilakukan di lingkungan UMS Rappang harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 57

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas dan penunjang penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik Muhammadiyah yang berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana UMS Rappang dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik Muhammadiyah atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (5) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana UMS Rappang diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 58

- (1) Bangunan serta kesehatan lingkungan menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan mengenai bangunan dan kesehatan lingkungan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 59

- (1) Fasilitas pembelajaran berupa ruangan, kursi, meja, *white board*, dan fasilitas belajar lainnya disediakan sesuai dengan standar dan dapat melebihi standar nasional.
- (2) Fasilitas pembelajaran diatur sesuai dengan Peraturan Rektor.

Pasal 60

- (1) Sarana dan prasarana sumber belajar diupayakan sesuai dengan standar Pendidikan.
- (2) Sarana dan prasarana sumber belajar diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 61

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, pendayagunaan, pemeliharaan, pengawasan, pengalihan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pembukuan, pendayagunaan, pemeliharaan, pengawasan, pengalihan, penghapusan, dan pertanggungjawaban sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 62

- (1) Sarana dan prasarana umum berupa air, listrik, telepon, dan jaringan internet disiapkan pada lingkungan kampus UMS Rappang.
- (2) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana umum diatur sesuai dengan Peraturan Rektor.

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 63

- (1) Sumber keuangan UMS Rappang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Persyarikatan Muhammadiyah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (2) Dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dana pinjaman dan atau dana hibah pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan dan pengembangan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana yang bersumber dari Persyarikatan Muhammadiyah adalah dana pinjaman dan atau dana hibah pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha lain sesuai dengan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Ketentuan Majelis.
- (4) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk UMS Rappang;
 - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi UMS Rappang;
 - d. hasil penjualan produk/jasa;
 - e. hasil pemanfaatan sumber daya UMS Rappang;
 - f. sumbangan/hibah dari perseorangan atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - g. dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan yang dikelola UMS Rappang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan UMS Rappang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 64

- (1) Kekayaan UMS Rappang meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik Persyarikatan Muhammadiyah yang dikelola oleh UMS Rappang.
- (2) Kekayaan UMS Rappang dikelola secara transparan, dan akuntabel.
- (3) Kekayaan UMS Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan catur dharma dan pengembangan UMS Rappang.

- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 65

- (1) Mekanisme Pendanaan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) disusun atas dasar prinsip anggaran berbasis kinerja.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UMS Rappang diajukan kepada Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Pengelolaan anggaran UMS Rappang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UMS Rappang dilakukan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 66

- (1) Sistem akuntansi UMS Rappang merupakan acuan pengelolaan keuangan pada UMS Rappang.
- (2) Sistem akuntansi UMS Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem akuntansi keuangan;
 - b. sistem akuntansi biaya; dan
 - c. sistem akuntansi aset tetap.
- (3) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi.
- (4) Sistem akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi biaya satuan per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja, atau informasi lain untuk keperluan manajerial.
- (5) Sistem akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem akuntansi UMS Rappang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 67

- (1) Laporan keuangan UMS Rappang meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- (2) Laporan keuangan UMS disusun oleh Rektor sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (3) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan UMS Rappang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 68

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di UMS Rappang.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan dan pemenuhan standar mutu di bidang:
 - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (3) penjaminan mutu internal UMS Rappang meliputi:
 - a. kebijakan mutu;
 - b. standar mutu;
 - c. peraturan mutu;
 - d. manual mutu;
 - e. manual prosedur;
 - f. borang penjaminan mutu; dan
 - g. instrumen lainnya.
- (4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan (PPEPP) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penjaminan mutu internal di UMS Rappang dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat universitas;
 - b. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas;
 - c. Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat program studi.
- (6) Tatacara dan mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 69

- (1) Pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal UMS Rappang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan UMS Rappang.

- (2) Penjaminan Mutu Internal UMS Rappang merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan Penjaminan Mutu Eksternal.
- (3) Penjaminan Mutu Eksternal dapat dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) serta lembaga lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 70

- (1) Bentuk Peraturan yang berlaku di UMS Rappang sebagai berikut:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - c. Ketentuan Majelis;
 - d. Peraturan BPH;
 - e. Peraturan Senat;
 - f. Peraturan Rektor;
 - g. Peraturan Senat Fakultas;
 - h. Peraturan Dekan;
 - i. Peraturan Kebijakan.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf i diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Al Islam dan Kemuhammadiyah dan/atau pengembangan UMS Rappang.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UMS Rappang.
- (3) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang dari wakil organ Senat;
 - b. 3 (tiga) orang dari wakil organ Rektor;
 - c. 1 (satu) orang dari wakil organ Satuan Pengawasan Internal; dan
 - d. 3 (tiga) orang dari wakil organ Badan Pembina Harian.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Majelis Diktilitbang untuk ditetapkan.

Pasal 72

- (1) Pada saat keputusan ini mulai berlaku:
 - a. organ STISIP Muhammadiyah Rappang dan STKIP Muhammadiyah Rappang yang telah ada saat ini tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan ditetapkannya organ UMS Rappang; dan
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Menteri tentang Penggabungan STKIP Muhammadiyah Rappang dan STISIP Muhammadiyah Rappang menjadi UMS Rappang.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta STKIP Muhammadiyah Rappang dan STISIP Muhammadiyah Rappang yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Keputusan BPH ini mulai berlaku setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rappang
Pada tanggal 4 Juli 2019



Ketua BPH

Drs. H. Abd. Asis Kalra, M.Si
NBM. 10700563

